

**PENGAWASAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SATGAS SABER PUNGLI) DI PROPINSI RIAU (STUDI KASUS DINAS
KEHUTANAN)**

Ravi Alwafi Vinky

E-mail : raviawafivinky@gmail.com

Pembimbing :Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl H. R. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of the Satuan Tugas Sweep Pengap Liung (Satgas Saber Pungli) in the Riau Forestry Service. And to analyze the factors that inhibit the supervision of the Clean Sweep Task Unit (Satgas Saber Pungli) in the Riau Province Forestry Office. The type of research used is qualitative research, informant using snowball sampling technique and as informant in this research is Member of Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Riau Province, Riau Forestry Office and Regional Office of Law and Human Rights Riau (Posko Saber Pungli). The data type of this research is primary and secondary data with source of data from informant and documentation. While for data collection in research through interviews and documentation.

Based on the result of the research, it can be seen that the form of supervision of Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) of Riau Province against illegal acts committed by the state apparatus in Riau Province outline through the community in the form of reports or public complaints in the implementation of public services. Supervision by the Clean Sweep Task Unit (Satgas Saber Pungli) Riau Province in accordance with the laws and regulations. One of the obstacles that hindered the illegal levy action because there has been no strict sanction in the form of direct dismissal without going through the judicial process for government officials who are proven to be caught red-handed. For that it is suggested in this study the officers (state apparatus) to carry out their duties in accordance with the authority and not abuse his power to seek profit from the community. To the government to presumably pay more attention to the criminal acts of illegal levies on the community because in this case the role of government is needed to eradicate the practice of illegal levies to roots.

Keywords: Saber Pungli, Forest Service.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan satgas saber pungli adalah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), sehingga dapat meningkatkan disiplin aparatur pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas dan wewenang dari satgas saber pungli untuk membangun sistem pencegahan, pemberantasan, koordinasi, tangkap tangan dalam sapu bersih pungutan liar diharapkan dapat menghapus pungutan liar di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk Propinsi Riau sendiri, pembentukan Satgas tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Kpts.1072/XI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan pungli dengan mengoptimalkan personil, sarana prasarana dan satuan kerja yang ada di Provinsi Riau. Posko satgas saber pungli di Propinsi Riau berada di Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan bagian kesekretarian dibidangi oleh Asisten Pengawas Kejati Riau, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Riau (sekretaris I), dan Asdatun Kejati Riau sekretaris II. Rapat koordinasi dihadiri oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, Kementerian lembaga, Satuan Kerja Perangkat

Daerah setempat serta Forkopimda Riau.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar :

Pasal 2 : Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: Intelijen; Pencegahan; Penindakan dan Yustisi.

Dalam penelitian ini dipilih Dinas Kehutanan Propinsi Riau karena telah terjadi pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang terkait kasus sabar pungli belum lama ini (Desember 2016) dan masing-masing pelaku sudah dipidana dengan hukuman penjara. Salah satu kendala yang menghambat penindakan praktik pungli karena belum ada pemberian sanksi tegas berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan juga PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS). Pasal 87 UU ASN tidak menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah

yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN hanya menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Ini artinya pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli baru akan dipecat setelah menerima putusan pengadilan (diproses hukum).

Selain kendala di dalam UU ASN, PP Disiplin PNS juga dinilai tidak dapat memberikan sanksi pemecatan secara langsung dikarenakan adanya tahapan mekanisme/prosedur yang harus dilalui. Kemudian PP Disiplin PNS juga tidak memberikan efek jera terhadap pegawai pemerintah yang terbukti melakukan pungli mengingat di dalam PP tersebut pegawai pemerintah yang diberhentikan dapat mengajukan banding administratif. Banding administratif sendiri merupakan suatu upaya yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat.

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di

Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

D. Tinjauan Teori

Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi penyimpangan-penyimpangan yang berarti.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Secara umum terjadinya pungli disebabkan:

- a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya

prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.

- b. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/ jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural dan budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan

Pemberantasan praktik pungli diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 1 :

- a. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- b. Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2 : Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan;
- d. Yustisi.

E. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang telah melakukan penindakan terhadap pelaku pungli yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau pada Bulan Januari 2017 lalu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:3), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan, pendekatan ini lebih menekankan analisis pada pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

3. Key Informan

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Yang dapat memberikan informasi kepada penulis yaitu Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan pegawai pada Dinas Kehutanan dan Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Riau :

- a. Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau
- b. Dinas Kehutanan Propinsi Riau

- c. Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Riau (Posko Saber Pungli)

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang berkaitan dengan penulisan proposal adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer.

Yaitu data yang langsung penulis peroleh dari hasil penelitian dengan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian, meminta keterangan dari informan penelitian.

- b. Data Sekunder.

Yaitu data atau informasi berupa nama-nama pegawai Dinas Kehutanan yang terkena saber pungli, informasi diperoleh dari Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau, gambaran umum, struktur organisasi dan aktivitas Saber Pungli yang diperoleh dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau. Serta Gambaran Umum Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

5. Teknik pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian melalui :

- a. Wawancara yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh gambaran tentang penanganan tindak pidana ringan.
- b. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan jalan mengadakan pencatatan-

pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

. Dalam menganalisis data dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat yang rinci dan tuntas (utuh) untuk menjawab semua permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan

praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Tidak dipungkiri bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat.

Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun

merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Seperti yang diketahui, Ombusman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik. Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Sementara berdasarkan wawancara dengan anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Riau, Mulyadi tanggal 12 Juli 2017 menyatakan :

Setiap kami menemukan pelanggaran pasti akan kami proses, oleh karena itu kami juga menekankan kepada tim atau anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) agar tidak coba-coba melindungi atau menjadi backing pungli. Setelah muncul Peraturan Presiden tentang Saber Pungli, kami sudah melakukan

pengamanan dan inspeksi mendadak, termasuk juga melakukan pemeriksaan di laci-laci, map dan saku-saku petugas sentra pelayanan, namun hasilnya nihil atau tak ditemukan hal mencurigakan. Tindakan ini cukup membuat semua kalangan berbenah untuk tidak coba-coba menarik pungli maupun memberikan sesuatu berupa penyuaipan kepada petugas. Obyek kami tidak saja petugas, melainkan juga masyarakat. Jangankan yang menerima, yang memberi pun akan kami periksa. Sebab pungli akan tumbuh subur apa bila ada yang memberi dan menerima, sehingga semuanya harus dicegah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar :

Pasal 2 : Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: Intelijen; Pencegahan; Penindakan dan Yustisi.

Cara kerja atau mekanisme Saber Pungli ketika menerima laporan pengaduan :

1. Setiap laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh petugas akan diserahkan kepada kepala posko satgas.

2. Setelah laporan diterima, kepala posko akan memilah seluruh laporan tersebut. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan.
3. Sementara itu laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, ada tiga cara masyarakat bisa melaporkan praktik pungli :
 - a. Untuk masyarakat yang paham internet, disiapkan website saberpungli.id. Di *website* yang dikontrol dari Kantor Menko Polhukam itu, masyarakat harus meregistrasi identitas terlebih dahulu untuk memastikan validitas laporan.
 - b. Cara kedua, satgas menyediakan layanan SMS di nomor 1193. Masyarakat tinggal menyampaikan secara singkat di mana, kapan dan siapa yang melakukan pungli itu.
 - c. Cara ketiga, disediakan pula hotline telpon di nomor 193. Masyarakat yang menemui atau menjadi korban pungli juga dapat mengadukannya langsung ke nomor tersebut.

Lemahnya pengawasan internal di lingkungan Dinas Propinsi Riau karena masih adanya pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Propinsi Riau seperti di Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang melakukan pungutan liar dan tertangkap tangan, Hal ini sesuai dengan berita Riau Pos 8 Januari 2017 :

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menangkap tiga pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Kehutanan Provinsi Riau, karena diduga memeras tauke kayu. Mereka dididik dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah warung di Jalan Dahlia, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Guntur Aryo Tejo mengatakan, ketiga PNS itu berinisial SCH (39), JH (48), dan Hen (43). "Mereka diamankan dalam OTT," katanya. Penangkapan ketiga PNS berkat laporan seorang pemilik kayu bernama Wan Muhammad Iqbal. Saat itu truk bermuatan kayu yang dilengkapi dokumen diberhentikan oleh ketiganya di wilayah Kubang Siak Hulu. Ketiga mempertanyakan dokumen kayu, pelapor kemudian memberikannya. Walau lengkap, ketiganya tetap membawa truk itu menuju Jalan Dahlia. Di sana, ketiga pelaku meminta uang Rp30 juta agar truk itu bisa lepas. Karena merasa tidak bersalah diapun menghubungi Tim Saber Pungli dan langsung datang ke lokasi. Ketiga PNS itu pun ditangkap dengan barang bukti uang Rp5 juta hasil pemerasan dari korbannya.

Jauh sebelum mengenal istilah pungli KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengidentifikasi transaksi haram ini ke dalam beberapa istilah, seperti: pemerasan (pasal 368), gratifikasi/hadiah (pasal 418), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (pasal 423). Tahun 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama

Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungutan liar, maka istilah pungli menjadi terkenal, dan penertiban pungli pun disertai penertiban Usil (uang siluman), yaitu merujuk kepada mobilisasi uang yang diparkir dalam jangka waktu tertentu untuk dana taktis kantor. Setelah itu populer pula uang–uang pungli yang dilakukan oleh oknum atau lembaga/LSM tertentu, apakah dalam bentuk uang pengamanan, uang beking, uang koordinasi, dan sebagainya. Terungkap pula istilah-istilah Susu Ibu (sumbangan sukarela iuran bulanan), susu tekan (sumbangan sukarela tanpa tekanan) yang menunjukkan adanya praktek pungli secara terstruktur dan melembaga.

Pasal-pasal yang terkait dengan pungutan liar yang telah disebutkan di atas kemudian diakomodir dalam menyusun Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No 20 Tahun 2001, dalam pasal penerimaan hadiah (gratifikasi). Dalam hal ini jelas perbuatan petugas tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan dimana dalam konsep pengaturan hukumnya yang berasal dari Pasal 423 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan bahwa seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa tindakan saber pungli yang dilakukan pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Riau tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan bentuk pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau terhadap perbuatan pungli yang dilakukan oleh aparatur negara di Propinsi Riau secara garis besar melalui:

- a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Pengawasan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Basis kerja dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau berdasarkan pada dua aspek yaitu:

1. Laporan

Laporan dalam hal ini tidak dipungut biaya sepeser pun, dimana laporan tersebut dapat berupa pengaduan masyarakat yang masuk melalui website saberpungli.id, layanan SMS di nomor 1193 dan hotline telpon di nomor 193. Adapun persyaratan dalam laporan yaitu:

- 1) Memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap pelapor.

- 2) Memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci.
Tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan yaitu:
 - a. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau memeriksa laporan.
 - 1) Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau memberitahukan secara tertulis kepada pelapor untuk melengkapi laporan.
 - 2) Pelapor dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelapor menerima pemberitahuan dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau harus melengkapi berkas laporan.
 - 3) Dalam hal laporan tidak dilengkapi dalam waktu yang telah ditentukan maka pelapor dianggap mencabut laporannya
 - b. Berkas lengkap
 - 1) Temuan
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau memiliki hak inisiatif dalam memeriksa aparaturnya yang melakukan pungli berdasarkan temuan awal pada pemberitaan media massa atau pengamatan sehari-hari.
Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2017 dengan Hendra Baizal, pegawai Dinas

Kehutanan Propinsi Riau (Bagian Sekretariat) menyatakan bahwa :

Kasus ini merupakan pengembangan tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) atas laporan masyarakat tentang adanya pungutan di Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Ketiganya merupakan oknum PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Mereka diamankan dalam OTT (operasi tangkap tangan).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2017 dengan Dedi Rosandi, Pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Riau (Bagian Sekretariat) menyatakan bahwa :

Memang benar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau mengaku sangat kecewa tiga staf Polisi Kehutanan (Polhut) ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli Polda Riau, mengingat saat ini Pemerintah Provinsi Riau tengah gencar-gencarnya memerangi korupsi dan pungutan liar. Kami akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Secara umum, penanganan pengaduan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau mengenai pelanggaran yang dilakukan aparaturnya di lingkungan Pemerintahan Propinsi Riau dilakukan melalui empat tahap, yaitu:

1. Investigasi. Investigasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan untuk melengkapi data pendukung dan mendalami kebenaran permasalahan di bidang pendidikan yang disampaikan

kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau. Pada tahun 2016 hasil investigasi yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat menghasilkan mayoritas dugaan Permintaan uang atau pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum oleh aparaturnya Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Pelapor (orang atau kelompok) dalam memberikan laporan dapat bersifat langsung, atau melalui website, SMS ataupun SMS ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau. Selanjutnya, pelapor akan dipanggil oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau untuk melakukan konsultasi laporan bersama anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau.

2. Klarifikasi. Hasil konsultasi akan dikaji bersama oleh anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau yang selanjutnya merencanakan tindak lanjut pengaduan. Tindak lanjut pengaduan biasanya dilakukan dengan klarifikasi atau investigasi. Klarifikasi dilakukan dengan memanggil pimpinan instansi terkait sebagai terlapor sembari melakukan investigasi data. Setelah data atau fakta diperoleh, maka data/fakta tersebut masih perlu dianalisa, apakah memenuhi unsur-unsur penyalahgunaan

wewenang atau tidak. Jika tidak memenuhi maka dibuatkan kesimpulan kasus yang diberikan ke pelapor. Tetapi apabila memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang maka kasus akan dibahas lagi secara komprehensif.

3. Monitoring. Setelah diberikan rekomendasi selanjutnya dilakukan monitoring, monitoring rekomendasi dilakukan untuk melihat seberapa rekomendasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau dilaksanakan oleh penerima rekomendasi (terlapor). Monitoring dilakukan melalui surat yang dilayangkan kepada terlapor perihal seberapa jauh rekomendasi sudah dijalankan. Namun, apabila dari hasil monitoring diketahui tidak adanya respons yang serius dari terlapor dalam menjalankan rekomendasi yang diberikan. Maka ada dua mekanisme yang bisa digunakan, menerbitkan rekomendasi Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan/atau menerbitkan pelanggaran penyalahgunaan wewenang. Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui respon dan ketaatan instansi terlapor dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi Riau atas terhadap tindak lanjut Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau dalam tindak lanjut melakukan pemeriksaan dapat:

1. Memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan. Dalam melakukan pemeriksaan substansif ini Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau dapat melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.
2. Meminta penjelasan secara tertulis kepada terlapor.
3. Melakukan pemeriksaan lapangan.

Adapun alasan yang berperan terhadap terjadinya pungutan liar, untuk tetap membayar pungutan liar atau memberikan uang pelicin kepada petugas, yaitu:

1. Takut dipersulit oleh petugas seperti kendaraan atau surat-surat kendaraan ditahan.
2. Menganggap sebagai suatu budaya atau kebiasaan.
3. Menganggap bahwa prosesnya lebih cepat dan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua sampel penelitian maka dapat disimpulkan bahwa besar nominal pungutan liar baik di luar tarif yang telah ditetapkan maupun pungutan liar yang dilakukan tanpa adanya aturan hukum. Tentunya ini merupakan perilaku yang dapat dikategorikan koruptif yang memberikan gambaran realistik di lapangan.

B. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Secara umum terjadinya pungli disebabkan:

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuaapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Berdasarkan wawancara dengan Unit Pemberantasan Pungli Kanwil Kemenhum HAM Kanwil Riau, Sutrisno SH MH pada Senin tanggal 11 Juli 2017 menyatakan bahwa :

Pengawasan internal di setiap institusi masih sangat lemah. Lemahnya pengawasan inilah yang menyebabkan praktik pungutan liar (pungli) masih merajalela. Contohnya pungli yang terungkap di Dinas Kehutanan Propinsi Riau, di mana tiga pegawai negeri sipil (PNS) ditangkap setelah melakukan praktik pungli.

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya di dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut. Karena jika tidak maka pungutan liar akan terus meresahkan masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota. Selain itu agar terciptanya tujuan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Yang kita kehendaki bersama di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun langkah-langkah yang mestinya ditempuh pemerintah khususnya para penegak hukum untuk memberantas perbuatan atau tindak pidana pungutan liar sesuai hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak.

Hasil wawancara dengan Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau, Bapak Kasiaruddin pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2017 mengatakan bahwa:

“Dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar yang dilakukan aparaturnegera diperlukan adanya pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan

maupun sanksi hukum. Agar memberikan efek jera kepada para pelaku”.

Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena pemberian sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada para pelaku. Walaupun pelakunya adalah petugas atau penyelenggara negara sekalipun. Karena seperti yang kita ketahui

berdasarkan hasil observasi langsung serta hasil wawancara maka dari itu sangat jelas bahwa perbuatan pungutan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Maka dari itu pula, sudah seharusnya Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di atas, dijadikan acuan atau patokan dalam memberantas tindak pidana pungli atau pungutan liar sesuai harapan banyak pihak. Namun dalam hal tindak pidana pungutan liar tidaklah bisa diberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja tanpa adanya usaha yang lain.

Salah satu kendala yang menghambat penindakan praktik pungli karena belum ada pemberian sanksi tegas berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan juga PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS). Pasal 87 UU ASN tidak menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah

yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN hanya menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Ini artinya pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli baru akan dipecat setelah menerima putusan pengadilan (diproses hukum).

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur negara di Propinsi Riau antara lain:

1. Upaya pre-emptif:
 - a. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada petugas.
 - b. Himbauan kepada petugas mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
 - c. Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap petugas untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2. Upaya Preventif :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum.
 - b. Meningkatkan kesadaran hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Upaya Represif Bagi oknum petugas yang melakukan pungutan liar atau pungli akan dikenakan

pelanggaran disiplin dan kode etik serta sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau terhadap perbuatan pungli yang dilakukan oleh aparatur negara di Propinsi Riau secara garis besar melalui:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - b. Pengawasan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Propinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Salah satu kendala yang menghambat penindakan praktik pungli karena belum ada pemberian sanksi tegas berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli. Selain kendala di dalam UU ASN, PP Disiplin PNS juga dinilai tidak dapat memberikan sanksi pemecatan secara langsung dikarenakan adanya tahapan mekanisme/prosedur yang harus dilalui. Kemudian PP Disiplin PNS juga tidak memberikan efek jera terhadap pegawai pemerintah

yang terbukti melakukan pungli mengingat di dalam PP tersebut pegawai pemerintah yang diberhentikan dapat mengajukan banding administratif.

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak petugas (aparatur negara) yang di bahas dalam penelitian ini, agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenaganya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dari masyarakat.
2. Kepada pemerintah agar kiranya lebih memperhatikan tindak pidana pungutan liar terhadap masyarakat karena dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas praktek pungutan liar sampai keakar-akarnya. Dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu, baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2012, *Manajemen Sumber Daya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mathis, Robert L. dan Jackson, John H, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta.

Moenir, H,a.s., 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Nasution, S, 2012, *Metode Research*, Bumi Aksara Jakarta.

Nawawi, Hadari, 2010, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu, 2012, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Jatinangor.

Wiryatmi, Endang Tri, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum*, LAN, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 87 Tahun 2016, Tentang *Saber Pungli*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang *Aparatur Sipil Negara*